



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BAJAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**Saimin bin Jamaludin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh nelayan, tempat tinggal di Kaburea, RT.013/RW.00, Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, sebagai **Pemohon I**;

**Hariati binti La Gani**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, tempat tinggal di Kaburea, RT 013/RW.00, Desa Dendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 27 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 20 November 2006 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang menjadi wali nikah sekaligus yang menikahkan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama **Siraj** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama **Kayamang** dan **Rebo** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Ai Bari Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 1) Citra Shaviani, Perempuan, Umur 14 Tahun;
  - 2) M. Kasman Aria, Laki-laki, Umur 9 Tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saimin Bin Jamaludin**) dengan Pemohon II (**Hariati binti La Gani**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2006 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 hari terhitung sejak tanggal 27 Januari Juni 2023 sampai tanggal 9 Januari 2023 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan ltsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi KTP Nomor : 5316051811810001, tanggal 6 Desember 2012 atas nama Pemohon I (Saimin) yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nagekeo), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazagelen oleh pos, telah dicocokkan dengan aslinya, telah ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi kode (P-1);

2. Fotokopi KTP Nomor : 5316054210870001, tanggal 9 April 2019, atas nama Pemohon II (Hariati) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nagekeo), yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazagelen oleh pos, telah dicocokkan dengan aslinya, telah ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5316050507110002, tanggal 27 Juni 2022 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Nagekeo, yang telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazagelen oleh pos telah dicocokkan dengan aslinya, telah ditulis tanggal dan diparaf oleh Hakim, bukti surat tersebut diberi kode (P-3);

## B. Saksi

1. **Johari Bin La Mudi**, umur 63 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Kaburea Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah cukup lama menikah;
  - Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 November 2006 di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Siraj dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Kayamang dan Rebo dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena para Pemohon tidak punya biaya dan jarak KUA dengan tempat tinggal para Pemohon sangat jauh;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah agar pernikahan para Pemohon tercatat secara hukum dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak;

2. **Usman Bin Ruslin**, umur 42 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Kaburea Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah family dekat dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah cukup lama menikah;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 November 2006 di Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama Siraj dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Kayamang dan Rebo dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa, para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena para Pemohon tidak punya biaya dan jarak KUA dengan tempat tinggal para Pemohon sangat jauh;
- Bahwa, selama ikatan perkawinan antara para Pemohon, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah agar pernikahan para Pemohon tercatat secara hukum dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai ketentuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145, yang pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA)

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, dan ternyata selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan pada tanggal 20 November 2006 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, namun belum dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Bahwa Pemohon I (**Saimin bin Jamaludin**) dengan Pemohon II (**Hariati binti La Gani**) memohon pengesahan perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2006 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut menjelaskan tentang tempat kediaman dan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat sebagai warga Desa Tendakinde, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), berdasarkan hal itu maka harus dinyatakan terlebih dahulu telah terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relatife competentie*) Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan Akte otentik, yang nilai pembuktiannya bersifat mengikat, jika isi dan tanda tangan diakui, Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), berdasarkan hal itu maka harus dinyatakan terlebih dahulu telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang memiliki *legal standing* dan dapat melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Johari bin Lamudi) dan kedua (Usman bin Ruslin) yang diajukan oleh para Pemohon telah hadir dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, tidak dibawah umur dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, secara materil saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan dalil-dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon yaitu kedua saksi mengetahui peristiwa prosesi akad nikah yang dilakukan para Pemohon pada tanggal 20 November 2006 secara hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada Pembantu Petugas Pencatat Nikah yang bernama Siraj dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (vide Pasal 306 R.Bg.), maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 20 November 2006 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **La Gani** yang berwakil kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama **Siraj** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama **Kayamang** dan **Rebo** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;
5. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
7. Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pemikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan akta kelahiran anak;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 November 2006 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawina sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam), maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

## **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim pemeriksa perkara memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) yang menyebutkan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang bahwa para Pemohon agar dibebaskan dari biaya perkara *a quo*, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor W23-A8/208/HK.05/SK/I/2023, tanggal 27 Januari 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2023, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Jo. SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saimin bin Jamaludin**) dengan Pemohon II (**Hariati binti La Gani**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2006 di Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam pemeriksaan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bajawa pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon,

Hakim,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Panitera,

Drs. Yacub, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 00.000,00

**Jumlah** Rp 00.000,00

(nol rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2023/PA.BJW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)